

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian pembahasan diatas serta analisis yang terdapat pada setiap pembahasan ini, maka akhir dari kajian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perjanjian pemesanan sembako melalui ojek online diatas merupakan perjanjian yang sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dan para pihak adalah pengemudi ojek online dan sembako. mengikat konsumen pesanan. Persyaratan kontrak harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang tindakan layanan yang diberikan. Pernyataan hak konsumen dalam kontrak aplikasi harus jelas. Semua tindakan layanan pengiriman makanan dimulai dengan mengklarifikasi kondisi makanan dan kontrak yang dibuat dapat dibatalkan kapan saja jika ada sesuatu yang melampaui niat para pihak. Bahkan setelah mencicipi makanan, Anda perlu tahu bahwa itu dalam kondisi baik dan dapat diterima seperti yang diharapkan.
2. Implikasi hukum pembatalan sepihak konsumen terhadap pengemudi ojek online diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat pembatalan yang bersangkutan, sehingga kedua belah pihak mengadakan akad sepihak. belum selesai dan tidak mudah.


Pemutusan kontrak sepihak dengan keinginan untuk mengakhirinya secara pribadi tidak dilakukan dengan benar.

## **B. Saran**

Dari pembahasan detail transaksi ojek online dengan konsumen di Kota Mataram, penulis ingin membagikan beberapa saran yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi semua kalangan.

1. Orang tua perlu membuat anak-anaknya memahami sepenuhnya cara menggunakan smartphone agar anak di bawah umur tidak menggunakan aplikasi yang dapat merugikan orang lain.
2. Memungkinkan penggunaan aplikasi berbasis online secara lebih cerdas sehingga pengguna smartphone tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Bagi perusahaan yang terlibat dalam pengajuan ojek online, syaratnya harus ditinjau kembali sehingga dapat dikenakan sanksi kepada perusahaan atau pihak manapun yang dapat merugikan perusahaan atau karyawannya.
4. Pengemudi ojek online harus lebih memperhatikan pemesanan makanan yang mencurigakan untuk menghindari pembatalan sepihak yang dapat merugikan pengemudi.
5. Pemerintah perlu lebih proaktif dengan memberlakukan undang-undang khusus tentang kontrak ojek online dengan konsumen untuk menghindari pemecatan sepihak oleh konsumen.

6. Konsumen atau pengguna aplikasi berbasis ojek online perlu lebih berhati-hati saat memesan makanan saat pertama kali melihat rating makanan dan rating pengemudi. Ini untuk mencegah pembatalan sepihak karena makanan yang buruk atau kekecewaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Mariam Darus, 2005, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung
- Neng Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pusaka Setia, Bandung
- Ridwan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Salim H.S, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedharyo Soimin, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soegjitna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Usman Munir dan Baiq Rara Charina Sizi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Genta Publishing, Yogyakarta

## B. JURNAL

Dian Mandayani Ananda Nasution, Jurnal, *Tinjauan Terhadap Layanan Transaksi Tranformasi Berbasis Aplikasi Online,*

Moh Rifa'i, Jurnal, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi,* vol.2., Nomor 1, 2018

Risa Afni Martinouva, Dina Haryati Sukardi dan Satrio Nurhadi, Jurnal, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Melalui Ojek Online di Bandar Lampung,* vol.11, nomor 1 2021

Suci Arini dan Made Gde Subha Karma Resen, Jurnal, *Konsekuensi Pembatalan Perjanjian Sepihak Terhadap Penyedia Layanan Jasa Pesan Antar Makanan di Indonesia,* vol.9, nomor 5 2021

Muhammad Hasan Muaziz dan Achmad Burso, Jurnal, *Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*

Risa Afni Martinouva, Dina Haryati Sukardi dan Satrio Nurhadi, Jurnal, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Melalui Ojek Online di Bandar Lampung,* vol.11, nomor 1 2021

Hulman Panjaitan, Jurnal, *Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen,* vol.2, nomor 1, 2016

Sekararum Intan Munggaran, Sudjana dan Bambang Daru Nugroho, Jurnal, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Clausula Baku Dalam Perjanjian,* vol.2, nomor 2 2019

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian*



#### D. WEBSITE

<http://WWW.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> diakses pada tanggal 30 juni 2021.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It56a9c0362efd/hubungan-antara-penyedia-aplikasi-idriver-i-dan-penumpang> diakses pada tanggal 20 mei 2021.

